

HAK AZASI MANUSIA DAN HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. PENDAHULUAN



Dapat memahami materi tentang HAM

Dapat memahami materi HAK dan Kewajiban Warga Negara

Dapat memahami dan menjelaskan pelaksanaan HAM di Indonesia

B. HAK AZASI MANUSIA

Hak azasi manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan

Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia

Tuntunan moral ini diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau "dilemahkan" (al-mustad'afin) dari tindakan dzalim dan semena – mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa

1. PENGERTIAN HAM (Hak azasi)

Ham adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti : hak hidup, hak berbicara dll.

Beberapa pengertian HAM:

- a. Hak – hak dasar/hak – hak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak – hak asasi ini menjadi dasar dari hak – hak kewajiban – kewajiban yang lain (Darji darmodiharjo, pakar hukum Indonesia)
- b. Hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu arkat dan martabat tertentu (beradab). (Padmo Wahjono, pakra hukum Indonesia
- c. Hak sebagai Anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia (Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM)
- e. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, diungjung tinggi dan dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No.39 Tahun1999 Tentang HAM pasal 1 angka 1). Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat (Tilaar, 2001)
- f. Hak asazi bersifat umum (universal), karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama ataupun jenis kelamin.dasar dari hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita – citanya. (Miriam Budiardjo, 1994)

2. Jenis – Jenis Hak Asasi Manusia

- a. Dari segi subjeknya dibedakan kedalam dua yaitu:
 - 1). Hak –hak asazi individu
 - 2). Hak –hak asasi kolektif/sosial

- b. Menurut sri soemantri , dibedakan menjadi
 - 1). Hak-hak asasi manusia klasik (de klassieke grondrechten)
 - 2). Hak-hak asasi manusia sosial
 - > Dalam kepustakaan barat HAM di kenal dengan istilah *Human Right*, yang kemudian semakin berkembang disetiap negara. Magna charta menjadi benih lahirnya peradilan menurut hukum yaitu yang dikenal sebagai *Due Process of law* dan *Fair trial*.
 - > Tahun 1946 perserikatan PBB membentuk komisi HAM yang hasilnya diterima secara bulat dalam sidang PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai *Universal declaration of human right*

C. SEJARAH & PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

1. Di Amerika Serikat

Dengan lahirnya revolusi tanggal 4 juli 1776 yang dikenal dengan sebutan *Declaration Of Independence*, Amerika kemudian mengkokohkan suatu naskah undang – undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika yang bernama piagam *Bill of Right (1789)*.

2. Di Prancis

Dengan revolusi Tanggal 17 juli 1789, melahirkan *Assemblée Nationale*, dewan nasional sebagai perwakilan rakyat Prancis yang mengubah struktur Perancis dari *feodalistis* menjadi Demokrasi, kemudian disusul dengan lahirnya *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak – hak manusia dan warga negara).

3. Di Inggris

sejarah dimulai ketika Inggris berada dibawah pemerintahan raja John Lackland (1199-1216) yang dikenal sebagai raja yang memerintah secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan protes di kalangan kaum bangsawan, dan selanjutnya, dari sebab pertentangan tersebut maka lahirlah piagam Magna Charta (1215). Adanya piagam ini mencerminkan bukti kemenangan kaum bangsawan atas raja.

4. Di Indonesia

Tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998, diputuskan dalam rapat paripurna ke 4 tanggal 13 November 1998, berupa lahirnya ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang kemudian menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

D. PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

1. Hak asasi manusia dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa setiap orang dijamin untuk melakukan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara
2. Hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Hak asasi manusia dalam Persatuan Indonesia
4. Hak asasi manusia dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

E. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 45

Dalam perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR, tanggal 18 Agustus 2000. Pasal tentang HAM ditulis dalam bab tersendiri, yaitu bab XA, pasal 28 yang terdiri dari 10 pasal.

F. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Dalam kenyataan dikenal ada dua asas kewarganegaraan:

1. Berdasarkan kelahiran, yaitu :

a. Asas *Ius Soli* (tempat kelahiran)

Asas ini menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut maka ia akan mendapatkan hak sebagai warga negara.

b. Asas *Ius Sanguinis* (keturunan)

asas ini mendapatkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut.

2. Berdasarkan Perkawinan, yaitu :

a. Asas Kesatuan Hukum

mendasarkan pada paradigma bahwa suami-istri atau pun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga, oleh karenanya keluarga diharapkan tunduk pada hukum yang sama, sehingga keluarga akan tetap utuh.

b. Asas persamaan derajat

mendasarkan pada paradigma bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Oleh karena itu, suami ataupun istri dapat memiliki kewarganegaraan asal.

Disamping dikenal 2 asas kewarganegaraan, seseorang juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi), yang dikenalkan dengan dua cara (sistem) :

- a. Sistem aktif : seseorang dapat menggunakan hak opsi yaitu memilih atau mengajukan permohonan menjadi warga negara dari suatu negara.
- b. Sistem pasif : seseorang dapat menolak pemberian kewarganegaraan (hak repudiasi)

Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menjumpai tiga status kewarganegaraan seseorang, yang pada hakekatnya disebabkan persoalan pribadi, lokasi dan kepentingan tertentu. Tiga status kewarganegaraan tersebut :

1. Apatride : adalah orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.
2. Bipatride : adalah orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap.
3. Multipatride : adalah orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua kewarganegaraan.

G. BEBERAPA PENGERTIAN

- a. Warga negara mengandung arti sebagai peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. (Dede Rosyada, 2003)
- b. Warga negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. (A.S. Hikam)
- c. Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang di sahkan undang-undang sebagai warga negara (Pasal 26 ayat (1) UUD 1945)

Setiap warga negara pasti memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya masing-masing.

a. Pengertian Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat di tuntutan secara paksa olehnya.

b. Pengertian Wajib

wajib adalah beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat di tuntutan secara paksa oleh yang berkepentingan.

H. PROSEDUR PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

1. Karena kelahiran
2. Karena pengangkatan
3. Karena dikabulkan permohonan
4. Karena pewarganegaraan
5. Karena perkawinan
6. Karena turut ayah dan ibu
7. Karena pernyataan

I. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang Hukum dan Pemerintahan
2. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
3. Pasal 28 UUD 1945
4. Pasal 29 ayat UUD 1945
5. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945
6. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945
7. Pasal 33 UUD 1945
8. Pasal 34 UUD 1945

Didalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diantaranya :

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkembang dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak keadilan
- e. Hak kemerdekaan
- f. Atas kebebasan informasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan

J. KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945
2. Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945
3. Pasal 68 UU No. 9/1999
4. Pasal 30 UUD 1945
5. Pasal 27 UUD 1945
6. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945

K. PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA

- 1. Pendidikan HAM di sekolah**
- 2. Model pembelajaran Ham oleh guru**
- 3. Program penegakan hukum dan HAM di indonesia**
- 4. Pencapaian indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM**